



**P U T U S A N**

**NOMOR 307 K/PID.SUS/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JHON HENDRA SILITONGA alias JHON;**  
Tempat lahir : Pematang Siantar (Sumut);  
Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 18 Mei 1991;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Lestari III (rumah petak III), Kelurahan  
Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Kota  
Pekanbaru;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 23 Mei 2016 sampai dengan tanggal 11 Juni 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juli 2016;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pertama), sejak tanggal 22 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Kedua), sejak tanggal 21 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 September 2016;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 September 2016 sampai dengan tanggal 21 September 2016;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 September 2016 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2016;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 22 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 17 November 2016;
8. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 November 2016 sampai dengan tanggal 17 Desember 2016;
9. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 18 Desember 2016 sampai dengan tanggal 2 Januari 2017;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1516/2017/S.435.Tah.Sus/PP/2017/MA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 3 Januari 2017;

11. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1517/2017/S.435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Februari 2017;
12. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1518/2017/S.435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 April 2017;
13. Perpanjangan penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 1519/2017/S.435.Tah.Sus/PP/2017/MA tanggal 27 Maret 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Mei 2017;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON bersama-sama dengan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO bin SOGIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat Jalan Lestari III (rumah petak III) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, tanpa hak atau melawan hukum, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB saksi IRSON APRIANTO bersama dengan rekan-rekannya anggota Satnarkoba Polresta Pekanbaru mendapat informasi mengenai seseorang yang memiliki atau menyimpan narkoba jenis ganja di Jalan Lestari III (rumah petak III) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, selanjutnya saksi IRSON APRIANTO bersama rekan-rekannya melakukan penyelidikan ke tempat tersebut;

- Bahwa setelah beberapa saat mengawasi aktifitas yang terjadi di rumah tersebut, masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB saksi IRSON APRIANTO dan rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON yang ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut memegang 1 (satu) buah lintingan rokok yang terbuat dari campuran ganja kering dan tembakau bekas hisap;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di lantai dekat Terdakwa semula duduk ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas koran yang diakui Terdakwa sebagai miliknya yang dibeli secara patungan bersama temannya saksi TRI SUGIANTO alias ANTO dengan mengeluarkan uang masing-masing sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON bersama saksi TRI SUGIANTO alias ANTO membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tersebut dari temannya yang bernama ELMI (DPO) yang datang ke rumah kost Terdakwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB dengan maksud untuk dipergunakan bersama-sama;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkotika Nomor 204/BB/P/V/180500/2016 tanggal 19 Mei 2016 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkotika jenis daun ganja kering atas nama JHON HENDRA SILITONGA alias JHON, dan kawan-kawan memiliki berat bersih seluruhnya 4,8 (empat koma delapan) gram dan barang bukti 1 (satu) linting rokok bekas isap berisi narkotika jenis daun ganja kering memiliki berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab. 6638/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik tersangka JHON HENDRA SILITONGA alias JHON berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine serta 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan 1 (satu) puntung rokok dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram milik JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan TRI SUGIANTO alias ANTO adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO bin SOGIMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON bersama-sama dengan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO bin SOGIMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB dan sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 bertempat Jalan Lestari III (rumah petak III) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2016 sekira pukul 13.00 WIB bertempat di Jalan Lestari III (rumah petak III) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON bersama dengan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO telah menggunakan narkotika jenis ganja kering dengan cara mencampur daun ganja kering yang dimilikinya dengan tembakau rokok, lalu melinting campuran daun ganja kering dan tembakau tersebut menjadi lintingan rokok dengan menggunakan kertas paper. Setelah itu Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON membakar ujung rokok dan menghisap asap rokok tersebut seperti menghisap rokok biasa secara bergantian dengan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO;
- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 14.30 WIB sehabis makan siang, Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON kembali menghisap sisa lintingan rokok campuran ganja kering yang sebelumnya ia hisap bersama saksi TRI SUGIANTO alias ANTO;
- Bahwa pada saat Terdakwa sedang menghisap rokok campuran ganja kering di rumahnya, tiba-tiba saksi IRSON APRIANTO dan rekan-rekannya

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON yang ditemukan sedang berada di dalam rumah tersebut memegang 1 (satu) buah lintingan rokok yang terbuat dari campuran ganja kering dan tembakau bekas hisap;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa di lantai dekat Terdakwa semula duduk ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering terbungkus kertas koran yang diakui Terdakwa sebagai miliknya dan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO untuk dipergunakan bersama-sama;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Penyegelan Barang Bukti Narkoba Nomor 204/BB/P/V/180500/2016 tanggal 19 Mei 2016 dari PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pekanbaru, barang bukti narkoba jenis daun ganja kering atas nama JHON HENDRA SILITONGA alias JHON, dan kawan-kawan memiliki berat bersih seluruhnya 4,8 (empat koma delapan) gram dan barang bukti 1 (satu) linting rokok bekas isap berisi narkoba jenis daun ganja kering memiliki berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab. 6638/NNF/2016 tanggal 31 Mei 2016 dari Puslabfor Polri Cabang Medan menerangkan barang bukti milik JHON HENDRA SILITONGA alias JHON berupa 1 (satu) botol plastik berisi 35 (tiga puluh lima) ml urine serta 1 (satu) plastik bening berisi daun dan biji kering seberat 4,8 (empat koma delapan) gram dan 1 (satu) puntung rokok dengan berat kotor 0,74 (nol koma tujuh puluh empat) gram milik JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan TRI SUGIANTO alias ANTO adalah positif mengandung Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 8 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa untuk mempergunakan Narkoba Golongan I jenis ganja kering tersebut Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO bin SOGIMIN tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru tanggal 24 Oktober 2016 sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON bersalah melakukan tindak pidana “permufakatan untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON berupa pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

Denda : Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);

Subsidair : 6 (enam) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) puntung rokok merek Malboro bercampur daun dan biji ganja kering sisa analisis laboratorium dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram (dari berat kotor semula 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram);
- Narkotika jenis daun ganja kering disita oleh Penyidik dari tersangka dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram yang seluruhnya dipergunakan untuk analisis laboratorium dan sisa analisis laboratorium dengan berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
- 1 (satu) lembar kecil kertas koran bekas pembungkus daun ganja kering;
- Kertas paper untuk melinting rokok;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa TRI SUGIANTO alias ANTO bin SOGIMIN;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 901/Pid.Sus/-2016/PN.Pbr (Narkotika) tanggal 14 November 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jhon Hendra Silitonga alias Jhon tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Jhon Hendra Silitonga alias Jhon tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017



“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana dalam dakwaan Subsidair;

4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) puntung rokok merek Malboro bercampur daun dan biji ganja kering sisa analisis laboratorium dengan berat kotor 0,5 (nol koma lima) gram (dari berat kotor semula 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram);
  - Narkotika jenis daun ganja kering disita oleh Penyidik dari tersangka dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram yang seluruhnya dipergunakan untuk analisis laboratorium dan sisa analisis laboratorium dengan berat bersih 3,5 (tiga koma lima) gram dipergunakan sebagai barang bukti di persidangan;
  - 1 (satu) lembar kecil kertas koran bekas pembungkus daun ganja kering;
  - Kertas paper untuk melinting rokok;

Dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Terdakwa Tri Sugianto alias Anto bin Sogimin;

8. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 315/PID.SUS/-2016/PT.PBR tanggal 22 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 901/Pid.Sus/-2016/PN.Pbr tanggal 14 November 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 01/Akta.Pid/2017/-PN.Pbr yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, yang



menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 Januari 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru pada tanggal 27 Desember 2016 dan Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 3 Januari 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan kekeliruan yaitu : Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya (Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHP);

Bahwa alasan Pemohon Kasasi untuk menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut adalah:

1. Dalam menjatuhkan putusannya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru karena yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya dengan menyatakan Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana permufakatan untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum adalah:

Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO membeli 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakan sendiri sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tidak terpenuhi dan menjadi alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis ganja kering bagi diri sendiri melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Di mana pertimbangan Majelis Hakim tersebut menurut Pemohon Kasasi dipaksakan untuk tujuan tertentu, mengingat tidak mungkin Terdakwa dapat menggunakan narkotika jenis ganja kering jika yang bersangkutan tidak lebih dulu memiliki atau menguasai narkotika tersebut, sedangkan dalam persidangan terungkap fakta bahwa ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekira pukul 19.00 WIB di rumahnya yang ditempatinya bersama dengan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO yang berada di Jalan Lestari III (rumah petak III) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) liting rokok bekas isap berisi narkotika jenis daun ganja kering bercampur tembakau dengan berat kotor seluruhnya 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering terbungkus kertas koran dengan berat bersih seluruhnya 4,8 (empat koma delapan) gram milik Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO yang sebelumnya dibeli secara patungan. Sehingga dengan adanya fakta tersebut maka seharusnya tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa JHON HENDRA SILITONGA alias JHON dan saksi TRI SUGIANTO alias ANTO tidak terbukti memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis ganja kering. Namun pada kenyataannya karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidaritas, sedangkan untuk dapat membuktikan dakwaan Subsidair melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP maka Majelis Hakim lebih dulu membuktikan dakwaan Primair melanggar Pasal 111 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menyatakan unsur-unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan Primair tersebut tidak terpenuhi;

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terkait dengan putusan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tersebut, terhadap lamanya pidana ("*sentencing*" dan "*straftoemeting*"), pembentuk undang-undang memberi kebebasan kepada Hakim untuk menentukan antara pidana minimum sampai maksimum terhadap pasal yang terbukti dalam persidangan, di mana mengenai masalah berat ringannya atau lamanya pidana ini merupakan wewenang penuh *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi. Namun demikian walaupun pembentuk undang-undang memberi kebebasan untuk menentukan batas maksimal dan minimal lamanya pidana yang harus dijalani Terdakwa, dalam hal ini bukan berarti Hakim dengan seenaknya dapat menjatuhkan pidana tersebut melainkan harus cukup dipertimbangkan dan putusan Hakim yang kurang dipertimbangkan (*onvoldoende gemotiveerd*) dapat dibatalkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 202 K/Pid/1990 tanggal 30 Januari 1993 yang menyebutkan "di mana putusan Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukumnya untuk memperberat pidana yang dijatuhkan sama sekali tidak menyebutkan alasan-alasan apa yang dinilai menambah atau memperberat pidana tersebut selain hanya menganggap pidana yang dijatuhkan Pengadilan Negeri terlalu ringan, tetapi Pengadilan Tinggi telah menyetujui pertimbangan hukum Pengadilan Negeri", maka pertimbangan demikian dianggap sebagai hal yang tidak cukup dipertimbangkan dan cukup alasan bagi Mahkamah Agung untuk membatalkannya serta mengadili sendiri perkara itu (Lilik Mulyadi, SH.MH : Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan dan Permasalahannya. Hal. 174);

Berdasarkan dalil tersebut seharusnya Hakim *Judex Facti* dan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru menyebutkan secara lengkap dan jelas hal-hal yang dianggap dapat meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dari segi kualitas dan kuantitas perbuatan Terdakwa, dari segi keadilan sesuai fakta persidangan yang menjadi pertimbangannya, sehingga putusan *Judex Facti* dan putusan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut lengkap memenuhi nilai-nilai yuridis, sosiologis dan filosofis dan seharusnya Hakim *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa setimpal dengan berat sifatnya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat, sesuai Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2000 tanggal 30 Juni 2000 yang memberikan arahan kepada para Hakim di seluruh

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia agar dalam menjatuhkan pidana jangan sampai menyinggung rasa keadilan di dalam masyarakat khususnya terhadap tindak pidana antara lain ekonomi, korupsi, narkoba, perkosaan, pelanggaran HAM berat, lingkungan hidup yang menjadi perhatian Mahkamah Agung;

Menimbang bahwa terhadap alasan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena telah mempertimbangkan dengan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum yang terbukti berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan, terungkap pada saat dilakukan penangkapan oleh polisi di Jalan Lestari III (rumah petak III) Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru, Terdakwa sedang memegang 1 (satu) buah lintingan rokok yang terbuat dari campuran ganja kering dan tembakau, sedangkan di lantai dekat Terdakwa semula duduk ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja kering terbungkus kertas koran dengan berat bersih 4,8 (empat koma delapan) gram yang merupakan sisa ganja kering yang dikonsumsi dan sebelumnya dibeli secara patungan oleh Terdakwa dan saksi Tri Sugianto alias Anto masing-masing sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk dikonsumsi bersama-sama;

Bahwa dengan demikian, *Judex Facti* / Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan putusannya yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaire melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (KUHP);

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2017, oleh Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Eddy Army, S.H., M.H., dan Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota	Ketua Majelis
Ttd./ H. Eddy Army, S.H., M.H.	Ttd./ Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.
Ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.	

Panitera Pengganti  
Ttd./ Ekova Rahayu Avianti, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP 19590430.198512.1.001

Hal. 13 dari 12 hal. Put. No. 307 K/PID.SUS/2017

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)